

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Pertimbangan Hakim

Seorang hakim sangat mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak anak dalam memutuskan suatu perkara *hadhanah*. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara selain menggunakan sumber fikih, hakim juga menggunakan Undang-Undang dimana hak-hak anak sangatlah diprioritaskan.

Alasan hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada bapak. Karena hakim mempertimbangkan pengasuhan anak dengan melihat keadaan anak yang nyaman bersama bapaknya, agamanya terjamin, pendidikan terjamin, moral, akhlak, tumbuh kembang masa depan terjamin dan lingkungan. Dan dikarenakan ibunya sudah menikah lagi juga mempunyai sifat buruk yang mana dia membiarkan anaknya tidak masuk sekolah yang akan menghambat perkembangan pendidikan dan pola pikir anak tersebut.

2. *Hadhanah* ialah memelihara anak yang belum *mumayyiz* (belum mampu mengurus dirinya sendiri). Hak pemeliharaan anak akibat perceraian menurut fikih ialah ibu dari pada ayahnya. Sedangkan menurut KHI pada pasal 105 (a) bahwa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan tidak terlalu banyak membahas siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak setelah perceraian, tetapi orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang lebih berhak untuk memelihara anak adalah salah satu dari kedua orang tuanya yang dekat dengan anaknya. Sehingga membuat anak merasa nyaman dan tenang berada disamping salah satu orangtuanya tersebut.

#### Saran-Saran

Anak merupakan buah hati belahan jiwa sekaligus fitrah juga amanat, maka memelihara, membina serta mendidiknya merupakan kewajiban orang tua, sehingga ia akan menjadi anak yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Maka dari itu figur orang tua sangat dibutuhkan anak untuk masa depannya. Dan apabila ada masalah dalam keluarga alangkah baiknya dapat diselesaikan secara baik dan damai agar tidak terjadi suatu permasalahan yang akan berdampak kepada anak khususnya anak yang masih dibawah umur.